



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 /412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN HERY FEBRIAN SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa pemberhentian Risman dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman karena mengundurkan diri, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Hery Febrian Sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN HERY FEBRIAN SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Hery Febrian, Nomor Induk Pegawai 197702111995111001, jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pariaman Selatan, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PEDEKAR PARIAMAN	<i>f 13/1 25</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KELOLAAN KEMASYARAKATAN	
KABAG HUKUM	<i>f 13/1 25</i>
DI LAINNYA YANG PERATUTAN DARI PERUNDANGAN	<i>214/1-25</i>